



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan/3

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.

6. Dinas/4

6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan;
 - e. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan/5

- e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti/6

- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan
Pasal 5

- (1) Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perikanan produksi kelautan dan perikanan.
- (2) Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan produksi kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan produksi kelautan dan perikanan ;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Pasal 6

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan wilayah pengelolaan perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan identifikasi potensi perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan menganalisis penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan serta pemasangan rumpon di wilayah 12 (dua belas) mil;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan, kajian, harmonisasi dan evaluasi berkenaan dengan teknologi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan dalam rangka pengendalian sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dalam pengelolaan sumber daya ikan;
 - j. melaksanakan/8

- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon di wilayah 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahandan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain tempat penampungan ikan hidup, tempat pengolahan ikan, peralatan pengolahan hasil perikanan, instalasi penanganan limbah, peralatan rantai dingin, alat angkut berpendingin, es dan/atau garam, dan kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budi daya tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan produksi perikanan budidaya tingkat Provinsi melalui penerapan cara budi daya ikan yang baik;

i. melaksanakan/9

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pra sertifikasi/pasca sertifikasi CBIB terhadap usaha budi daya ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha perikanan budi daya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budidaya;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap budidaya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan provinsi yang memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi standar nasional;
 - f. melaksanakan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - i. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana perikanan tangkap dan budidaya sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain lahan dan air, saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan telekomunikasi, instalasi penanganan limbah; serta tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pakan, obat ikan, geisolator, pupuk, alat permanen, kapal pengangkut ikan hidup hasil budi daya, bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, pompa air, kincir, dan keramba jaring apung;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan/10

- m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan prasarana dan sarana perikanan budi daya tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) untuk perusahaan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
- p. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keempat
Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan
Pasal 7

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahandan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan, serta usaha dan investasi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Usaha dan Investasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan data dan informasi statistic pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan berkenaan dengan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan pengembangan sistem pemasaran komoditas kelautan dan perikanan tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan, penyediaan dan pengelolaan sistem informasi harga produk hasil kelautan dan perikanan tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan.
- (2) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan standar mutu produk kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama peningkatan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama diversifikasi produk kelautan dan perikanan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan.

(3) Seksi/12

- (3) Seksi Usaha dan Investasi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahandan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan berkenaan dengan peningkatan investasi dan penumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijakan berkenaan dengan pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan/atau pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan berkenaan dengan penguatan logistik pendistribusian hasil kelautan dan perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan sistem logistik ikan tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - j. menyiapkan bahandan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Ruang Laut
Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut.
- (2) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan konservasi, pengelolaan dan pendayagunaan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Konservasi;
 - b. Seksi Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Konservasi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan konservasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan konservasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi perairan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kawasan konservasi perairan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan serta konservasi perairan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya hayati;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan industri bioteknologi kelautan tingkat Provinsi dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan konservasi;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Seksi Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K);
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3K);
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP3K);
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan jasa maritim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - i. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

(3) Seksi/14

- (3) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengawasan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan dan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan perikanan kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi dan data kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bio teknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penanganan pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terjadi sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan perikanan kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan pengawasan pembudidaya ikan;
 - e. melaksanakan penyiapan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. melaksanakan penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
 - g. melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas dan SDM di bidang promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis kerjasama promosi dan pemasaran antar Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
 - k. melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;

l. melaksanakan/16

- l. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk penanganan pelanggaran dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana penanganan pelanggaran;
 - f. melaksanakan penyiapan dokumen penyelidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan penyelidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan penyiapan dokumen penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 13

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait tentang uraian tugas dan fungsi Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Agustus 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas